



WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 2 TAHUN 2004

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TASIKMALAYA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas pembinaan bidang pendidikan dasar dan menengah yang sifatnya teknis pada Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas maka pengaturannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117) ;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-445 Tahun 2002 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat ;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum ;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15) ;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya ;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya ;
9. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut UPTD SMP, SMA dan SMK ;

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Unsur Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi UPTD SMP, SMA dan SMK terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD ;
 - b. Tata Usaha ;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;
- (3) UPTD Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Atas dan Sekolah Menengah Kejuaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan :

Bagian Kedua Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1 Kepala UPTD

Pasal 3

- (1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD dan dijabat oleh Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang operasional pendidikan dan ketatausahaan.

Paragraf 2 Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, administrasi persekolahan dan administrasi kesesiswaan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) petugas tata usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi umum meliputi pengurusan perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat ;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian ;

- c. pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. pengolahan data persekolahan ;
- e. pencatatan dan pelaporan kegiatan pendidikan ;
- f. pencatatan perkembangan kurikulum ;
- g. pembinaan hubungan sekolah dan masyarakat ;
- h. pengelolaan administrasi kesiswaan ;
- i. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya ;
- j. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan perintah atasan ;

**Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 5

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala UPTD ;
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja ;
- (5) Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III
TATA KERJA**

**Bagian Pertama
Umum**

Pasal 6

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional menurut pembidangan tugasnya masing-masing ;
- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan tugasnya ;
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal ;

- (5) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas ;
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara menyampaikannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 8

Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, untuk urusan teknis administratif Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Tata Usaha sedangkan yang menyangkut teknis operasional menunjuk Pejabat fungsional.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) keputusan ini diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Penempatan dan pemindahan pegawai lainnya dilingkungan UPTD dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
- (3) Kepala UPTD wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) Pegawai dilingkungan UPTD setiap tahun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyiapan bahan kebijakan Kepala Dinas.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya serta penerimaan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 19 Januari 2004

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 20 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

Ir. H. ADIL DARMAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 110 019 475

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA


TANGGAL :

NOMOR :

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TASIKMALAYA



WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	SMPN 1 TASIKMALAYA	Jln. Oto Iskandardinata No 21 Tasikmalaya	Tawang
2.	SMPN 2 TASIKMALAYA	Jln. Alun-alun No. 1 Tasikmalaya	Tawang
3.	SMPN 3 TASIKMALAYA	Jln. Merdeka No. 17 Tasikmalaya	Tawang
4.	SMPN 4 TASIKMALAYA	Jln. RAA Wiratanuningrat Tasikmalaya	Tawang
5.	SMPN 5 TASIKMALAYA	Jln. RE. Martadinata No. 85 Tasikmalaya	Cipedes
6.	SMPN 6 TASIKMALAYA	Jln. Cilembang No. 114 Tasikmalaya	Cihideung
7.	SMPN 7 TASIKMALAYA	Jln. Let. Dadi S No. 76 Cipedes Tasikmalaya	Cipedes
8.	SMPN 8 TASIKMALAYA	Jln. Panututan No 75 Tasikmalaya	Cihideung
9.	SMPN 9 TASIKMALAYA	Jln. Babakan Siliwangi No 9 Tasikmalaya	Tawang
10.	SMPN 10 TASIKMALAYA	Jln. Wiratanuningrat Tasikmalaya	Tawang
11.	SMPN 11 TASIKMALAYA	Jln. Manonjaya No 50 Cibeureum Tasikmalaya	Cibeureum
12.	SMPN 12 TASIKMALAYA	Jln. Perintis Kemerdekaan Kawalu Tasikmalaya	Kawalu
13.	SMPN 13 TASIKMALAYA	Jln. RE. Martadinata Indihiang Tasikmalaya	Indihiang
14.	SMPN 14 TASIKMALAYA	Jln. SL. Tobing Mangkubumi Tasikmalaya	Mangkubumi
15.	SMPN 15 TASIKMALAYA	Jln. Tamanjaya Tamansari Tasikmalaya	Tamansari
16.	SMPN 16 TASIKMALAYA	Jln. Sukarindik Indihiang Tasikmalaya	Indihiang
17.	SMPN 17 TASIKMALAYA	Jln. Sindangmulih CibeureumTasikmalaya	Cibeureum
18.	SMPN 18 TASIKMALAYA	Jln. Leuwidahu No. 106 Indihiang Tasikmalaya	Indihiang
19.	SMPN 19 TASIKMALAYA	Jln. Leuwidahu Indihiang Tasikmalaya	Indihiang
20.	SMPN 20 TASIKMALAYA	Jln. Air Tanjung Kawalu Tasikmalaya	Kawalu
21.	SMPN 21 TASIKMALAYA	Jln. Setiawargi Tamansari Tasikmalaya	Tamansari
22.	SMAN 1 TASIKMALAYA	Jln. Rumah Sakit Umum No. 28 Tasikmalaya	Tawang
23.	SMAN 2 TASIKMALAYA	Jln. RE. Martadinata No. 261 Tasikmalaya	Tawang

24.	SMAN 3 TASIKMALAYA	Jln. Basir Surya No. 89 Cibeureum	Cibeureum
25.	SMAN 4 TASIKMALAYA	Jln. Letkol Jaelani Cihideung Tasikmalaya	Cihideung
26.	SMAN 5 TASIKMALAYA	Jln. Tentara Pelajar Tasikmalaya	Tawang
27.	SMAN 6 TASIKMALAYA	Jln. Cibungkul Indihiang Tasikmalaya	Indihiang
28.	SMAN 7 TASIKMALAYA	Jln. Air Tanjung Kawalu Tasikmalaya	Kawalu
29.	SMAN 8 TASIKMALAYA	Jln. Mulyasari No. 5 Tamansari Tasikmalaya	Tamansari
30.	SMAN 9 TASIKMALAYA	Jln. Leuwidahu No. 61 Indihiang Tasikmalaya	Cipedes
31.	SMKN 1 TASIKMALAYA	Jln. Mancogeh No. 26 Cipedes Tasikmalaya	Cipedes
32.	SMKN 2 TASIKMALAYA	Jln. Noenoeng Tisna S Tawang Tasikmalaya	Tawang
33.	SMKN 3 TASIKMALAYA	Jln. Tamansari No. Tamansari Tasikmalaya	Tamansari

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN